



Peranan *Visum Et Repertum* Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Tania Putri Nurtianti¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 22 Desember 2022 A medical examination of human individuals, whether they live or die, or
Revised: 24 Desember 2022 only a portion of their bodies, conducted by forensic doctors at the
Accepted: 28 Desember 2022 official request of investigators for the benefit of the court, is known as
visum et repertum. It plays an important role in revealing the material truth in the case of murder, wherein *visum et repertum* can expose the results of the examination of the body of the murder victim to reveal the facts regarding how the victim died and the way the perpetrator killed the victim. For victims of homicide crimes, *visum et repertum* is a legal doctrine that can be applied to murder victims to represent them in court. So that *visum et repertum* as evidence in the criminal process of murder is a must because the process of examining the victim's body cannot be prevented. Any person who obstructs the examination of the victim's body is considered to have hindered the investigation process and is subject to punishment in accordance with Article 222 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: *Visum et Repertum, Evidence, Homicides Crime*

(*) Corresponding Author: 1810631010265@student.unsika.ac.id

How to Cite: Nurtianti, T., & Koswara, I. (2023). Peranan *Visum et Repertum* Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 564-570. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924>

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang masih lazim terjadi adalah pembunuhan. Semakin modern zamannya, semakin kejam cara pembunuhan itu dilakukan. Pelaku pembunuhan biasanya menghilangkan jejak perbuatan mereka, biasanya dengan membuang mayat korban, sehingga dalam proses penyidikan biasanya diperlukan pemeriksaan oleh ahli forensik pada mayat korban pembunuhan untuk mengidentifikasi korban dan juga untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi pada saat kejadian. Hasil dari pemeriksaan tersebut dimuat dalam *visum et repertum* yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Visum et repertum merupakan keterangan tertulis, dikerjakan oleh ahli forensik atas permintaan resmi penyidik terhadap korban tindak pidana, baik korban hidup ataupun mati, diatas sumpah bertujuan untuk kepentingan peradilan. Serta untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu tindakan dan akibat yang muncul dari tindakan tersebut. Tindakan yang dimaksud merupakan perbuatan pidana.

Pada tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul dari dilakukannya perbuatan membunuh adalah matinya korban dan akibat tersebut merupakan syarat yang mutlak, apabila akibat yang timbul tidak menyebabkan matinya korban maka dapat dikatakan sebagai percobaan pembunuhan. Oleh karena itu, pemeriksaan pada korban dirasa perlu dilakukan terhadap korban kejahatan pada tubuh dan nyawa, seperti korban penganiayaan dan pembunuhan, untuk membuktikan bahwa luka yang ada pada tubuh didapatkan akibat dari perbuatan penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tak jarang pula



pelaku tindak pidana tidak mengakui perbuatannya, sedangkan tindak pidana pembunuhan baru ditindak lanjuti apabila terdapat aduan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak polisi pun tidak dapat mengetahui penyebab matinya korban secara pasti.

Dari pendahuluan tersebut dapat dirumuskan mengenai peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dan diperlukan bagi korban tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan mengenai *visum et repertum* berperan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dan untuk lebih menekankan bahwa adanya *visum et repertum* merupakan hal yang krusial bagi korban tindak pidana pembunuhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode yuridis normatif adalah metodologi yang digunakan. Legislasi, putusan pengadilan, dan bahan pustaka merupakan sumber kajian yuridis normatif, yang berkaitan dan mengarah pada norma dan asas hukum. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui sumber sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari tinjauan pustaka dan dokumen yang dihasilkan sebagai hasil pengolahan informasi yang sudah berupa buku, makalah, dan bahan lain. Bahan hukum primer dan bahan hukum Tersier dimasukkan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan studi dokumen, yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, legislasi, dan publikasi hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Visum et repertum* Berperan Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pembunuhan**

R. Soeparmono berpendapat mengenai *visum et repertum* yang berasal dari istilah latin “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yang berarti melaporkan. *Visum et repertum* ialah laporan tertulis yang dibuat dibawah sumpah untuk tujuan peradilan yang memuat informasi dan pendapat berdasarkan hasil pemeriksaan medis seseorang, baik hidup atau mati yang dilakukan oleh ahli forensik atas permintaan penyidik yang berwenang.

Visum et repertum dapat berguna sebagai alat bukti yg sah pada peradilan yaitu keterangan ahli dalam bentuk tertulis sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai alat bukti yang sah, diantaranya :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Visum et repertum memiliki dua tujuan yaitu untuk menyajikan realitas sebagai bukti kepada hakim dan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan sebab akibat suatu perkara. Dengan menggunakan fakta-fakta yang tercantum dalam *visum et repertum* sebagai bukti, hakim dapat menggunakannya sebagai

pertimbangan dalam mengambil putusan dengan tepat. Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang mengatur peranan visum et repertum, menyatakan:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Menurut ayat (2) Pasal 133 KUHAP, keterangan ahli harus diberikan secara tertulis dan berbentuk surat yang secara khusus menyatakan bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk pemeriksaan jenazah, pembedahan, atau pemeriksaan luka. Maka dari itu, ada berbagai jenis visum et repertum sesuai dengan kebutuhannya apakah untuk orang hidup atau mati, diantaranya:

- 1) Visum et repertum (VeR) untuk orang yang masih hidup, biasanya dilakukan pada korban kekerasan dan korban tindakan asusila, yaitu :
 - a. Visum et Repertum Biasa. Dilakukan pada korban luka tetapi tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;
 - b. Visum et Repertum Sementara. Dilakukan pada korban luka dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut;
 - c. Visum et Repertum Lanjutan. Dilakukan pada korban yang sudah selesai perawatan medis dikarenakan telah pulih atau meninggal;
- 2) Visum et Repertum (VeR) Jenazah. Dilakukan pada korban mati. Dalam hal pelaksanaannya penyidik terlebih dahulu mengajukan permintaan bedah mayat atau autopsi;
- 3) Visum et Repertum (VeR) Psikiatri, Dilakukan pada terdakwa yang diduga terdapat gangguan kejiwaan.

Dalam hal pemeriksaan keterangan ahli pada mayat dilakukan sesuai dengan Pasal 133 Ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa jenazah yang dikirim untuk pemeriksaan harus diperlakukan dengan hormat, diberi label dengan identitas jenazah, dan diberi cap yang melekat pada ibu jari kaki, atau bagian lain dari jenazah. Penyidik juga memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang pemeriksaan jenazah sesuai dengan Pasal 134 Kitab KUHAP. Jika kerabat korban keberatan, penyidik harus memastikan mereka mengerti mengapa jenazah diperiksa atau diautopsi, tentang maksud dan tujuannya.

Visum et repertum sangat penting dalam proses pembuktian kasus pidana, terutama dalam situasi yang melibatkan pembunuhan dan kejahatan lain pada tubuh seperti penganiayaan, kejahatan asusila dan lain-lain. Dengan bantuan visum et repertum kebenaran dalam suatu perkara pidana dapat terungkap dengan jelas dan secara rinci, karena dalam menangani perkara seperti tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan atau asusila tidak dapat langsung terungkap fakta-fakta yang terjadi perlu melewati beberapa pemeriksaan penyidikan seperti mencari barang bukti, meminta keterangan korban (apabila masih hidup) dan juga keterangan saksi. Pemeriksaan tersebut digunakan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi, mencari identitas korban dan juga identitas pelaku. Oleh karena itu, visum et repertum dapat mempermudah proses penyidikan.

Berikut tindak pidana yang memerlukan visum et repertum, diantaranya :

- a. Korban kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338 hingga Pasal 348 KUHAP);

- b. Korban kejahatan penganiayaan (Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP);
- c. Korban kejahatan asusila (Pasal 284-290 dan Pasal 292-294 KUHP);
- d. Korban perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban luka atau mati (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).

Peran visum et repertum dalam kasus pembunuhan yaitu untuk mengidentifikasi korban, untuk memastikan fakta seputar apa yang terjadi pada korban, dan juga untuk melacak pelaku pembunuhan. Hasil yang tercantum dalam visum et repertum pada korban pembunuhan dapat berfungsi sebagai bukti bahwa tindak pidana pembunuhan benar terjadi, dan juga sebagai bukti bahwa kematian korban disebabkan oleh metode eksekusi pelaku. Semua hal ini dapat ditemukan dengan dilakukannya pemeriksaan pada jenazah korban oleh ahli forensik.

Pentingnya alat bukti *Visum et Repertum* Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga sangat perlu dilakukan proses peradilan bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, tidak gampang untuk mengetahui kebenaran dengan pasti dan jarang pula pelaku tindak pidana pembunuhan dapat tertangkap dengan cepat.

Untuk menangani kasus pembunuhan perlu adanya laporan terlebih dahulu dan saat laporan tersebut diterima yang ditemukan di tempat kejadian perkara (tkp) biasanya hanya jenazah korban dan beberapa barang bukti, bahkan korban ditemukan dalam keadaan tidak sempurna sehingga sulit untuk dikenali identitasnya. Maka dari itu, para penegak hukum harus melewati proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang hingga akhirnya dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi dan juga mendapatkan bukti-bukti, serta dapat mengetahui pelaku.

Pemeriksaan oleh ahli pada mayat korban tindak pidana pembunuhan yang dituang dalam visum et repertum sebenarnya bersifat obligatory yang artinya merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dicegah, karena pemeriksaan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada korban. Sangat penting dilakukannya pemeriksaan oleh ahli forensik untuk mengidentifikasi para korban, terutama bagi korban pembunuhan yang mayatnya dibuang serta mereka yang menjadi korban kejahatan pembunuhan dengan mutilasi.

Jika tidak dilakukan pemeriksaan mayat pada korban tindak pidana pembunuhan dapat mempersulit proses penyelidikan, penyidikan hingga proses persidangan. Menurut Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), siapapun yang dengan sengaja mempersulit, menghalang-halangi atau menggagalkan proses pemeriksaan jenazah dapat dikenakan hukuman penjara.

Dalam mengungkap kebenaran pada perkara tindak pidana pembunuhan, visum et repertum sangat diperlukan karena memuat keterangan ahli forensik mengenai luka di tubuh korban dan dapat digunakan untuk menentukan bagaimana korban dibunuh. Hal ini sangat mempermudah para penegak hukum

dalam hal pembuktian karena pelaku pembunuhan berpotensi untuk mengungkapkan informasi yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat mengakibatkan fakta yang tidak akurat dari yang dilaporkan dan korban pembunuhan tidak mungkin dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan secara langsung, sehingga visum et repertum ini dapat menggantikan kesaksian korban sebagai alat bukti dalam persidangan.

Salah satu contoh visum et repertum sangat berguna bagi korban tindak pidana pembunuhan adalah kasus tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan di Karawang yang dilakukan oleh tersangka Jhovi. Dalam duduk perkara yang tertera dalam putusan nomor 205/Pid.B/2021/Pn.Kwg, tersangka Jhovi melakukan pembunuhan pada korban dengan cara menganiaya korban, ia menampar pipi korban tetapi korban membalas dengan tamparan lagi sehingga menyebabkan tersangka Jhovi emosi dan mencekik korban hingga korban berhenti melawan, lalu membenturkan kepala korban pada tembok.

Pada awalnya Jhovi tidak menduga bahwa korban akan meninggal dunia, karena sesaat setelah ia membenturkan kepala korban, ia melihat korban masih sadar dan merasa korban sedang merenungkan kesalahannya. Tetapi tidak lama setelahnya Jhovi melihat korban sudah tidak sadarkan diri, ia menduga korban meninggal akibat overdosis karena melihat mulut korban yang mengeluarkan busa. Keesokan harinya jasad korban dibuang oleh tersangka Jhovi dan ditemukan oleh warga disemak-semak dekat sawah.

Karena kondisi jasad korban yang sudah membengkak sehingga susah untuk diidentifikasi secara langsung, maka penyidik melakukan pemeriksaan pada jenazag korban oleh ahli forensik di RSUD Karawang. Dari hasil pemeriksaan mayat yang diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 80 /VL-VeR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM, menjelaskan identitas korban yang bernama Fathan Ardian Nurmiftah, dengan jenis kelamin laki-laki, berumur 18 tahun, berwarga negara Indonesia dan beragama Islam. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda mati lemas serta pembusukan sebagai akibat dari serangan tumpul, termasuk memar di kepala, wajah, dan anggota badan, ditemukan resapan darah pada tulang wajah dan pada kulit kepala.

Penyebab kematian korban Fathan dikarenakan kekerasan tumpul dibagian kepala yang mengakibatkan perdarahan otak dan menekan pusat pernafasan sehingga menimbulkan mati lemas. Waktu Kematian diperkirakan dua hingga empat hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Dengan adanya visum et repertum pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jhovi ini dapat membuktikan bahwa korban Fathan meninggal akibat dari perbuatan Jhovi, dan membuktikan bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ia menduga korban meninggal karena overdosis adalah tidak benar. Bukti Visum et repertum ini digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bagi tersangka Jhovi.

Jika visum et repertum tidak menjadi alat bukti bagi korban tindak pidana pembunuhan, proses hukum menjadi lebih rumit. Seperti dalam kasus pembunuhan kopi sianida pada korban Mirna. Proses peradilan kasus kopi sianida Mirna ini memerlukan waktu yang cukup panjang, hingga akhirnya hakim memutus tersangka Jessica dipidana penjara selama 20 tahun atas tindak pidana pembunuhan berencana.

Namun, selama proses peradilan tidak cukup bukti kuat yang dihasilkan untuk membuktikan kesalahan Jessica dalam pembunuhan Mirna. Sebab, keluarga korban menolak memberikan izin kepada penyidik untuk dilakukan autopsi pada tubuh korban Mirna. Terlepas dari kenyataan bahwa mayat Mirna telah diperiksa oleh ahli forensik untuk persidangan, tetapi ahli forensik hanya dapat melihat bagian luar tubuh, sehingga tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat apa yang terjadi pada korban. Mirna diyakini telah meninggal setelah menelan minuman yang diracuni dengan sianida, sehingga sangat membutuhkan proses autopsi menyeluruh terhadap tubuh korban untuk membuktikan bahwa korban Mirna benar-benar terbunuh karena sianida.

KESIMPULAN

1. *Visum et repertum* berperan sangat penting dalam mengungkap suatu perkara dalam peradilan. Tujuan dari hukum acara pidana sendiri adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil. maka dari itu peranan *visum et repertum* sebagai salah satu bukti yang didalamnya mengungkap kebenaran material dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan serta dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam proses pemidanaan.
2. *Visum et repertum* sangat diperlukan untuk korban tindak pidana pembunuhan karena berperan sebagai bukti kesaksian yang mewakili korban dalam proses peradilan karena tidak memungkinkan korban tindak pidana pembunuhan hadir dalam proses sidang dan juga berperan sebagai bukti yang mengungkap kebenaran material yang dapat memperkuat posisi korban untuk mendapatkan keadilan.

SARAN

Untuk memastikan bahwa kebenaran material benar-benar terungkap dan bahwa tidak ada keraguan mengenai keyakinan pelaku pembunuhan sehingga korban menerima keadilan. Pemeriksaan mayat pada korban kejahatan pembunuhan harus diwajibkan. Sebab, *visum et repertum* memegang peranan krusial dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan. Pasal 222 KUHAP harus digunakan untuk menuntut siapapun yang menghalangi penyidik melakukan pemeriksaan mayat terhadap korban tindak pidana pembunuhan karena merupakan salah satu proses penyidikan dan tidak boleh dihalangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, Dedi (2017). *VISUM ET REPERTUM Tata Laksana dan Teknik*. Pekanbaru. Fakultas Kedokteran Riau
- Chazawi, Adami (2017). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta, PT.Grafindo Persada.
- Ranomoemihardja, R. Antang (1991), *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung. Tarsito.
- Prakoso, Djoko, SH (1988), *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta. Liberty.
- Barana, Michael (2011), *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Yogyakarta. Liberty.

- Idries, Abdul (2009), *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Jakarta. CV Sagung Seto.
- Soeparmono, R, SH (2016). *Keterangan Ahli Visum dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Lusut, Mario (2016). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Lex Crimen Vol. V.
- Perdanakusuma, Musa (1984), *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.